



**TATA TERTIB**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN/ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, TBK. (“PERSEROAN”)**

Para pemegang saham atau para penerima kuasa pemegang saham perseroan yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut "**RAPAT**", dimohonkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/ penerima tamu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas diri yang masih berlaku dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi penerima kuasa dari pemegang saham).
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta selama rapat berlangsung, agar tidak mengganggu jalannya rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh pimpinan rapat selama jalannya rapat dengan:
  - a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan;
  - b. Pertanyaan ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut supaya diserahkan kepada petugas rapat;
  - c. Pimpinan rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.
5. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain, termasuk pimpinan rapat.
6. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk memperoleh keputusan adalah sah akan dilakukan *voting* atau pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai mata acara rapat yang diajukan adalah sah, jika memenuhi jumlah suara sebagai berikut:

No.	MATA ACARA RAPAT	SYARAT PERSETUJUAN KEPUTUSAN
1.	Mata Acara Rapat secara umum ( <i>ordinary agenda</i> ) dan Penambahan Modal ditempatkan dan disetor dalam batas Modal Dasar	disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
2.	Perubahan anggaran dasar, peningkatan dan penurunan Modal Dasar, serta pembelian kembali saham	disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
3.	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu	disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian

	berdiri perseroan, pembubaran perseroan, dan pengalihan kekayaan perseroan atau penjaminan kekayaan perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak	dari jumlah suara yang dikeluarkan
--	--	------------------------------------

8. Untuk melancarkan jalannya rapat, *voting* atau pemungutan suara mengenai mata acara rapat yang diajukan dalam rapat akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan.
9. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pimpinan rapat akan meminta kepada para pemegang saham perseroan/kuasa yang mengajukan suara tidak setuju atau abstain terhadap mata acara rapat dalam rapat, untuk mengangkat tangan, menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa tersebut akan dihitung oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pihak independen;
  - b. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam rapat, tanpa perlu dipersilahkan oleh pimpinan rapat kepada pemegang saham perseroan dan/atau penerima kuasa dari pemegang saham perseroan dipersilahkan untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
10. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham perseroan yang hadir dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suaranya.
11. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham perseroan yang meninggalkan ruang rapat sebelum rapat selesai tanpa melapor ke pimpinan rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
12. Sebelum memasuki ruang rapat, Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum yang hadir secara fisik wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan Perseroan Terbatas yang terakhir serta akta perubahan Perseroan Terbatas tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat pada saat rapat dilaksanakan.

Atas nama Direksi Perseroan